


ANALISIS RASIO KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN ALOKASI DANA DESA PEMERINTAHAN DESA BINAKA KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI KOTA GUNUNGSITOLI



¹Novi Ratna Suryani Waruwu, ²Sukaaro Waruwu, ³Maria Magdalena Bate'e, ⁴Aferiaman Telaumbanua, ^{5*}Forman Halawa

^{1,2,3,4}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias - Indonesia

⁵Program Studi Magister Sains Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga – Indonesia

e-mail:

¹noviwaruwu1557@gmail.com

²sukawaruwu414@gmail.com

³maria.batee82@gmail.com

⁴aferiaman.tel@gmail.com

^{5*}halawaforman07@gmail.com (*corresponding author*)

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the financial performance of the Village Fund Allocation (ADD) management of Binaka Village Government, Gunungsitoli Idanoi District, Gunungsitoli City based on the ratio of effectiveness and growth ratio. The type of research used in this research is descriptive quantitative research. In this study, secondary data was obtained from the financial reports of Village Fund Allocations in the 2019-2021 APBDes Government of the Binaka Village. Data collection techniques used in this research are documentation and interviews. The results of the study show that the financial performance of the Allocation of Village Funds for the Government of Binaka Village from 2019-2021 based on the calculation of the effectiveness ratio with an average yield of 100% is categorized as effective. Then based on the growth ratio, it experienced negative growth with an average percentage of -5.4%.

Keywords: Financial Performance; Effectiveness Ratio; Growth Ratio

Diterima (Received) : 03-07-2023

Direvisi (Revised) : 05-12-2023

Disetujui (Approved) : 05-01-2024

Dipublikasi (Published) : 01-03-2024



©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors)

Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) :

CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan Indonesia yang paling kecil yaitu sistem pemerintahan desa. Pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai Desa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Alfiansyah, 2021). Berdasarkan ketentuan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lestari et al., 2020).

Desa adalah pemerintahan yang kekuasaannya di bawah pemerintah daerah. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa serta memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengelola pemerintahannya (Sitinjak, 2021). Pemerintah Pusat memberikan kebebasan kepada Pemerintah Desa dalam menerapkan prinsip untuk mengelola pemerintahannya, dimana semua kegiatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan keputusan yang berlaku (Rifa'i, 2022). Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa (Rifa'i, 2022).

Desa merupakan lembaga pelayanan yang juga sebagai lembaga pengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Firmansyah et al., 2021). Kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan ditunjukkan dalam APBDes yang menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan desa, dan pelayanan sosial masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu aspek yang harus diatur secara hati-hati dan instrumen kebijakan yang penting bagi pemerintahan desa (Alina Widyasari et al., 2022). Pengelolaan keuangan desa yang baik sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan masa depan desa. Berkembangnya suatu desa tergantung dari bagaimana sumber daya manusia yang ada di desa tersebut dalam mengelola keuangan desanya (Adhari & I, 2017).

Pengukuran kinerja keuangan pada laporan keuangan pemerintah desa sangat penting untuk akuntabilitas dalam mewujudkan kinerja pemerintahan. Dengan begitu pengukuran kinerja keuangan dapat membantu pemerintah dalam mengelola dan memperbaiki kinerjanya (Sipayung & Wahyudi, 2022). Kinerja laporan keuangan pemerintahan desa akan membantu kepala desa dalam mengambil keputusan untuk menggunakan dana desa secara baik. Salah satu dana yang dikelola oleh desa adalah Alokasi Dana Desa atau sering disebut ADD (Dharmayuni, Lita, Khairuddin, 2021).

Kinerja keuangan sangat penting untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi pemerintah maupun swasta (Winbaktianur & Siregar, 2021). Banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah desa, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan Rifa'i (2022) yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Jampu dari tahun 2015-2018 dilihat dari rasio efektivitas dikategorikan "Cukup Efektif" karena rata-rata efektivitasnya yaitu sebesar 82,015%.

Pemerintahan Desa Binaka adalah salah satu desa yang menerima dan melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditunjukkan dalam APBDes setiap tahunnya (Riva'i, 2019). Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan Pemerintahan Desa Binaka mampu melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya (Tahirs et al., 2023).

Tabel 1
Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada APBDes
Pemerintahan Desa Binaka Tahun 2019-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi
2019	Rp475.353.198	Rp475.353.198
2020	Rp429.223.609	Rp429.223.609
2021	Rp424.487.593	Rp424.487.593

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Binaka Tahun 2019-2021

Tabel 1 menunjukkan gambaran mengenai perkembangan pendapatan dan pengeluaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Binaka dari tahun 2019, 2020 dan tahun 2021. Tahun anggaran 2019 menunjukkan pendapatan sebesar Rp475.353.198 dengan realisasi pendapatannya Rp475.353.198 di mana tidak ada selisih anggaran dan realisasi. Pada tahun anggaran 2020 menunjukkan pendapatan sebesar Rp429.223.609 dengan realisasi pendapatannya Rp429.223.609 di mana juga tidak ada selisih antara anggaran dan realisasinya. Dan pada tahun anggaran 2021 menunjukkan pendapatan sebesar Rp424.487.593 dengan realisasi pendapatannya Rp424.487.593 yang juga tidak memiliki selisih antara pendapatan dan realisasinya. Ini membuktikan bahwa Pemerintah Desa Binaka telah merealisasikan anggaran Alokasi Dana Desanya dengan sepenuhnya. Dengan begitu berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan suatu pengelolaan APBDes dengan melakukan analisis kinerja keuangan untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (Saputra et al., 2022).

Untuk mengetahui apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Binaka sudah tepat maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan dilakukan untuk menilai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pemerintah desa dalam bidang keuangan yang digunakan untuk membandingkan hasil dari periode dengan periode sebelumnya untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangannya (Benshlomo, 2023). Sehingga dari penilaian kinerja keuangan ini dapat menjadi sebuah bentuk informasi yang penting dalam mengelola keuangan desa untuk periode berikutnya dan membantu Kepala Desa dalam mengambil keputusan untuk menggunakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) secara baik dan bijaksana (Alina Widyasari et al., 2022).

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan (Febrina Astria Verasvera, 2016). Beberapa rasio keuangan yang digunakan peneliti untuk mengukur akuntabilitas pemerintah Desa Binaka yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Rasio efektivitas merupakan "gambaran mengenai kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan dengan target penerimaan/dianggarkan" (Susanti, 2023). Sedangkan rasio pertumbuhan merupakan "rasio yang bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negative" (Asiah et al., 2023).

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, mengelola data dan menganalisis bagaimana kinerja keuangan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tingkat stabilitas pertumbuhan kinerja keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintahan Desa Binaka, dan (2) untuk mengetahui kinerja keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemerintahan Desa Binaka dilihat dari rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan dari tahun 2019-2021.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN

Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fartini, 2022).

Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur dan mengukur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah (Saverus, 2019). Berdasarkan peranannya, maka diterbitkan peraturan-peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah suatu sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan seluruh kepentingan masyarakat setempat. Pemerintahan desa merupakan Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa (Tresia, 2014).

Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa yang diatur menurut undang-undang, serta mengatur dan mengurus masyarakatnya di desa dalam membangun pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu (Sulaiman, 2022).

Laporan Keuangan

Menurut Defitri (2018) "laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan." Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan pemerintah desa yang diperoleh dalam suatu periode.

Firmansyah et al., (2021) menyatakan bahwa, "laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah". Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik.

Dalam hal laporan keuangan, sudah merupakan kewajiban setiap pemerintah desa untuk membuat dan melaporkan keuangannya pada suatu periode tertentu. Hal yang dilaporkan kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi keuangan terkini. Kemudian, laporan keuangan juga menentukan langkah apa yang dilakukan pemerintah daerah sekarang dan kedepan, dengan melihat berbagai persoalan yang ada, baik kelemahan maupun kekuatan yang dimilikinya (Wildasari, 2019).

Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa

Kinerja (*performance*) yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian, pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (Febrina Astria Verasvera, 2016). Menurut Purwanti (2021) "kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan". Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan

untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut (Kusrina, 2014).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan pada periode tertentu yang diukur dengan beberapa indikator yang disusun berdasarkan basis akrual (Ginting, 2020). Kemudian kaitannya dengan pemerintah desa yaitu bahwa kinerja keuangan pemerintah desa merupakan hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah tercapai sehubungan dengan penggunaan anggaran desa dengan kualitas dan kuantitas yang terukur, kemampuan kinerja desa dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat (Adhari & I, 2017).

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa

Pengukuran kinerja yaitu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diberikan kepada pelanggan dan seberapa jauh pelanggan merasa puas), hasil kegiatan yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Kuntadi & Puspita, 2022).

Kuntadi & Puspita (2022) menyebutkan bahwa “sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi dengan menggunakan alat ukur finansial dan nonfinansial yang dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi yang diperkuat dengan menetapkan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment system*)”.

Menurut Ginting (2020), pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

- a) Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian layanan public (Kuntadi & Puspita, 2022).
- b) Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan (Lestari et al., 2020).
- c) Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Berdasarkan tujuan pengukuran kinerja keuangan di atas dapat dilihat bahwa pengukuran kinerja keuangan sangat penting dalam menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset yang dimiliki oleh desa (Syairozi et al., 2021). Pengukuran kinerja keuangan juga mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan kinerja keuangan suatu instansi, serta mengevaluasi kinerja keuangan dan menetapkan tujuan untuk kinerja dimasa mendatang (Winbaktianur & Siregar, 2021).

Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Firmansyah et al., 2021).

Berdasarkan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kota Gunungsitoli, dimana besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima setiap desa tiap tahun anggaran ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut (Firmansyah et al., 2021):

- a) Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah ADD.
- b) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis (yang selanjutnya disebut Alokasi Formula) sebesar 105 (sepuluh persen) dari jumlah ADD, dengan bobot sebagai berikut:
 - 1) 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk desa.
 - 2) 35% (tiga puluh lima persen) untuk jumlah penduduk miskin desa.
 - 3) 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah.
 - 4) 30% (sepuluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Alokasi Dana Desa memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa (Sitinjak, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya desa untuk menunjang kemandirian rumah tangga sendiri masih kurang dalam segi pembiayaannya. Maka pelaksanaan Alokasi Dana Desa sangat bergantung bukan hanya perangkat desa, melainkan sifatnya terbuka, gotong royong dan melibatkan semua pihak (Adhari & I, 2017). Dari kemampuan pengelolaan Alokasi Dana Desa baik melibatkan unsur pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh-tokoh yang terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan (Sitinjak, 2021).

Analisis Rasio Keuangan

Menurut Ginting (2020) menyatakan bahwa “analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik”. Analisis laporan keuangan memerlukan teknik tertentu agar kegiatan analisis tersebut bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Untuk mengukur kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan (Wahyuni et al., 2018).

Lebih lanjut Lestari et al., (2020) menyatakan, “analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan.” Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis (Kusrina, 2014).

Hasil rasio dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan untuk mengetahui baik buruknya laporan keuangan suatu desa (Asiah et al., 2023). Hasil rasio keuangan ini juga dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah desa dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan, serta dapat menilai kemampuan pemerintah desa dalam memberdayakan sumber daya ekonomi secara efektif. Rasio keuangan digunakan untuk membandingkan laporan keuangan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya secara efektif selama satu tahun periode anggaran (Susanti, 2023).

Rasio Efektivitas

Menurut Pemandagri Nomor 13 Tahun 2006, efektif adalah pencapaian hasil program melalui target yang telah ditentukan sebelumnya, yakni dengan cara pengeluaran dan hasil yang dibandingkan (Sulaiman, 2022). Menurut Fartini (2022) “rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasi pendapatan dengan target penerimaan (dianggarkan)”.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2
Penilaian Efektivitas

Kemampuan Keuangan	Persentase Efektivitas
Efektif Sangat	>100%
Efektif Efektif	>90-100%
Efektif Cukup	>80-90%
Efektif Kurang	>60-80%
Tidak Efektif	60%

Sumber: Mahmudi, 2019

Rasio Pertumbuhan

Kusrina (2014) menyatakan bahwa “rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif”.


$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan } X_n - X_0}{\text{Realisasi Pendapatan } X_0} \times 100\%$$

Keterangan : X_n = Tahun yang dihitung
 X_0 = Tahun sebelumnya

Kerangka Penelitian

Dalam menganalisis kinerja keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemerintahan Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam periode (3) tiga tahun yang terdiri dari tahun 2019, 2020 dan 2021. Laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) perlu dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan sebagai acuan dalam mengetahui kinerja keuangan. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintahan desa, maka rasio keuangan yang digunakan yaitu Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan. Dengan melihat hasil rasio keuangan tersebut maka dapat diketahui kinerja keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli selama periode 2019-2021.

Untuk memperjelas konsep dan arah dalam penelitian, maka dibuat kerangka penelitian sebagai berikut:



Sumber: Diolah Peneliti, 2022

Gambar 1
Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Febrina Astria Verasvera (2016) “metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada *positivistic* (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistic sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan satu kesimpulan”. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan variabel secara apa adanya didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya (Alfiansyah, 2021). Dalam penelitian ini yang diamati adalah kinerja keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli.

Lestari et al., (2020) menyatakan bahwa “lokasi penelitian merupakan tempat di mana situasi sosial tersebut akan diteliti”. Informasi mengenai data yang akan digunakan pada penelitian ini berada pada lokasi penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Kantor Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli.

Saputra et al., (2022) mengatakan bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli tahun 2019-2021. Menurut Saputra et al., (2022) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut". Jadi yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2019-2021 serta Pemerintah Desa Binaka dengan responden berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan (Winbaktianur & Siregar, 2021).

Adapun sumber data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada responden yang mengetahui tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Binaka dari periode 2019-2021. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Defitri, 2018).

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara digunakan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga diketahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Saverus, 2019). Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari permasalahan yang terjadi karena sebab-sebab khusus yang tidak dapat disajikan. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang memahami tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).-Dokumentasi juga dilakukan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, dan sebagainya (Febrina Astria Verasvera, 2016). Dokumen yang diperlukan adalah laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintahan Desa Binaka dari tahun 2019-2021.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana metode ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya terkait dengan kinerja keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli (Sitinjau, 2021).

Tahap-tahap yang dilakukan menganalisis data sebagai berikut (Kusrina, 2014):

a) Melakukan analisis kinerja keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli berdasarkan:

$$1) \quad \text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan ADD}}{\text{Target Penerimaan ADD}} \times 100\%$$

$$2) \quad \text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi ADD } P_n - P_0}{\text{Realisasi ADD } P_0} \times 100\%$$

b) Untuk mendukung hasil perhitungan dari Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan maka dilakukan wawancara, sehingga dari hasil wawancara tersebut dilakukan triangulasi data dengan cara:

1) Reduksi data, yaitu proses mengubah data rekaman kedalam pola, fokus, kategori, atau berbagai pokok permasalahan tertentu setelah data terkumpul. Data yang terkumpul dan terekam dalam berbagai catatan saat berada di lapangan tersebut kemudian di rangkum. Perangkuman dilakukan apabila data yang diperoleh dari narasumber dari hasil wawancara terlalu banyak dan takutnya tidak relevan dengan rumusan masalah dan kemudian ditarik kesimpulannya (Saverus, 2019).

2) Penyajian data, yaitu uraian singkat yang dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya

yang akan dikerjakan. Pemaparan data adalah hasil wawancara dan analisis kinerja keuangan pemerintah desa (Saputra et al., 2022).

- 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu didasarkan pada penyajian data dan reduksi data yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data. Menghitung Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan dari laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan membuat table (Asiah et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kinerja keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintahan Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dalam bidang keuangan. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan kantor Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan.

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dari data tersebut memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan Pemerintahan Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2019-2021.

Tabel 3
Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintahan Desa Binaka Tahun 2019-2021

Tahun	Anggaran ADD	Realisasi ADD
2019	Rp475.353.198	Rp475.353.198
2020	Rp429.223.609	Rp429.223.609
2021	Rp424.487.593	Rp424.487.593

Sumber: Laporan APBDes Desa Binaka Tahun 2019-2021

Adapun hasil dari analisis rasio keuangan terhadap kinerja keuangan tersebut sebagai berikut.

- a) Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Rasio Efektivitas

Menurut Wildasari (2019) "rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi pendapatan dengan target penerimaan (dianggarkan)". Pemerintah desa dikatakan mampu menjalankan tugasnya apabila rasio yang dicapai minimal 1 sampai 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas maka itu menunjukkan bahwa kemampuan desa semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efektivitas yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio efektivitas pemerintahan Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp}475.353.198}{\text{Rp}475.353.198} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp}429.223.609}{\text{Rp}429.223.609} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Rp}424.487.593}{\text{Rp}424.487.593} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 4
Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas

Tahun	Anggaran ADD	Realisasi ADD	Persentase Efektivitas	Kriteria
2019	Rp475.353.198	Rp475.353.198	100%	Efektif
2020	Rp429.223.609	Rp429.223.609	100%	Efektif
2021	Rp424.487.593	Rp424.487.593	100%	Efektif

Sumber: Laporan APBDes Desa Binaka Tahun 2019-2021

Dari Tabel 4 dapat dilihat kinerja keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintahan Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli setiap tahunnya. Diketahui pada tahun 2019 memiliki nilai sebesar 100% yang dikategorikan efektif. Kemudian pada tahun 2020 memiliki nilai sebesar 100% yang dikategorikan efektif. Dan pada tahun 2021 memiliki nilai 100% yang dikategorikan efektif. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas tersebut maka rata-rata tingkat kinerja keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintahan Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli dari tahun 2019-2021 yaitu 100% yang dikategorikan efektif.

b) Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Rasio Pertumbuhan

Menurut Benschlomo (2023) "rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintahan desa dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif". Dengan diketahuinya pertumbuhan menggambarkan kemampuan pemerintahan desa dalam mempertahankan ekonominya dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio pertumbuhan yaitu:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan } X_n - X_0}{\text{Realisasi Pendapatan } X_0} \times 100\%$$

Dimana, X_n : Tahun yang dihitung

X_0 : Tahun sebelumnya

Berhitungan rasio efektivitas pemerintahan Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp}475.353.198 - 0}{0} \times 100\% = 0$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp}429.223.609 - \text{Rp}475.353.198}{\text{Rp}475.353.198} \times 100\% = -9,7\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Rp}424.487.593 - \text{Rp}429.223.609}{\text{Rp}429.223.609} \times 100\% = -1,1\%$$

Tabel 5
Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan

Tahun	Realisasi ADD Tahun Sekarang	Realisasi ADD Tahun Sebelumnya	Persentase Pertumbuhan	Kriteria
2019	Rp475.353.198	-	-	-
2020	Rp429.223.609	Rp475.353.198	-9,7%	Negatif
2021	Rp424.487.593	Rp429.223.609	-1,1%	Negatif

Sumber: Laporan APBDes Desa Binaka Tahun 2019-2021

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat pertumbuhan realisasi keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintahan Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli setiap tahunnya mengalami perubahan. Pada tahun 2020 memiliki nilai sebesar -9,7% dikategorikan negatif yang disebabkan karena realisasi pendapatan tahun berjalan lebih kecil dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Begitu juga pada tahun 2021 memiliki nilai -1,1% dikategorikan negatif yang juga disebabkan karena realisasi pendapatan tahun berjalan lebih kecil dibandingkan realisasi pendapatan tahun sebelumnya.

Berdasarkan perhitungan rasio pertumbuhan tersebut secara keseluruhan dari tahun 2019-2021 maka rata-rata pertumbuhan kinerja keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintahan Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli yaitu -5,4% yang dikategorikan pertumbuhan secara negatif.

c) Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli telah mengelola keuangan desanya salah satunya keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan APBDes yang telah ditetapkan. Pemerintah Desa Binaka mengelola keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meskipun terdapat beberapa kendala dalam waktu pengelolaan anggaran desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintahan Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli pada laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dilihat dari rasio efektivitas pada tahun 2019 sebesar 100%, pada tahun 2020 sebesar 100%, dan pada tahun 2021 sebesar 100%.

Dengan rata-rata efektivitas kinerja keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahun anggaran 2019-2021 sebesar 100% dikategorikan efektif. Dalam hal ini realisasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan Pemerintah Desa Binaka telah mencapai target yang telah direncanakan.

Kinerja keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintahan Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli dari tahun 2019-2021 dilihat dari rasio pertumbuhan mengalami pertumbuhan secara negatif dengan rata-rata rasio pertumbuhannya sebesar -5,4%. Ini disebabkan penerimaan anggaran setiap tahunnya mengalami penurunan. Hasil rasio pertumbuhan realisasi anggaran pada tahun 2020 sebesar -9,7% pertumbuhan secara negatif dan pada tahun 2021 sebesar -1,1% yang juga pertumbuhan secara negatif.

Kinerja keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintahan Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli telah sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana dari tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa yang tinggi membuktikan kebijakan yang telah ditetapkan atau direncanakan mampu mencapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Binaka.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan dari segi efektivitas supaya terus mempertahankan kinerja keuangan selalu efektif, dilihat dari tingkat efektivitas tahun 2019-2021 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas selalu efektif ini membuktikan pemerintah desa mampu mengelola keuangan desanya dengan baik. Diharapkan pemerintah Desa Binaka dapat mempertahankan tingkat efektivitas kinerja keuangannya. Dari segi pertumbuhan pendapatan Desa Binaka mengalami pertumbuhan secara negatif atau rendah. Untuk kedepannya, diharapkan pemerintah desa mampu mengelola potensi desa yang ada dengan baik dengan membuat BUMDes, sehingga dari hasil usaha desa tersebut dapat menambah pendapatan desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhari, A., & I, I. (2017). Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 9(1), 013. <https://doi.org/10.28932/di.v9i1.728>
- Alfiansyah, A. (2021). Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2). <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i2.1991>
- Asiah, N., Addiarrahman, & Murhmainnah. (2023). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Limbur Merangin Kabupaten Merangin. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(1), 15–21.
- Benshlomo, O. (2023). Evaluasi Kinerja Keuangan Koperasi Dari Aspek Efektivitas Berdasarkan Pedoman Pemerintah. *Volume 4(1)*, 88–100.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>
- Dharmayuni, L & Khairuddin, B. (2021). Implementasi Penerapan Balanced Scorecard. *Implementasi Penerapan Balanced Scorecard Studi Kasus: Kementerian Kelautan Dan Perikanan*, 108–134.
- Fartini, A. (2022). Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity. *PLEDOI (Jurnal*

- Hukum Dan Keadilan*), 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.26>
- Febrina A. V. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Maranatha*, 15(2), 137–162.
- Firmansyah, F., Muhamadong, M., Budiman, A., Hendra, H., & Rizkiani, F. (2021). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan APBDesa Di Kabupaten Bima. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1), 223–235. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1697>
- Ginting, K. (2020). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Dan Kinerja Keuangan: Budaya Kerja Dan Kompetensi (Studi Kasus : Badan Pusat Statistik Wilayah Sumatera Utara). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(2), 185–201. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i2.343>
- Kuntadi, C., & Puspita, G. C. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kementerian / Lembaga : Sistem Pengukuran Kinerja , Dukungan Organisasi dan Faktor Individual. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(2), 189–198.
- Kusrina, B. L. (2014). *Pengaruh Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah (PKPD) Terhadap Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Daerah Otonomi Baru Di Indonesia*. November, 868–880.
- Laporan APBDes Desa Binaka Tahun 2019-2021.
- Lestari, D., Pertiwi, I., Muchlisun, M., Khabib, N., & Anwar, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018. *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humanira*, 01(09), 2686–5661.
- Purwanti, D. (2021). Determinasi Kinerja Keuangan Perusahaan : Analisis Likuiditas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan (Literature Review Manajemen Keuangan). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 692–698. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.593>
- Rifa'i, M. (2022). *Kewenangan Bupati Terhadap Pembinaan Dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama Di Kabupaten Madiun Pendahuluan Desa Sebagaimana Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Didefinisikan Sebagai Desa Dan Desa Adat Atau Yang Disebu*. 4(1), 54–71.
- Riva'i, 2019. (2019). Analisis Disiplin Kerja Pegawai Dan Lingkungan Kerja Kantor Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. *Jurimea*, 2(2), 217–228. <http://journal.sinov.id/index.php/sinoveka/indexHalamanUTAMAJurnal:https://journal.sinov.id/index.php>
- Saputra, R., Darmanto, D., & Ningsih, S. (2022). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan peran perangkat desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Juwiring. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 2(2), 86–98. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v2i2.438>
- Saverus. (2019). Implementasi Program Pembangunan Desa Melalui Anggaran Dana Desa di Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung tahun 2008. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–19. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZ0tx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS_
- Sipayung, B., & Wahyudi, A. (2022). Penerapan Good Governance dalam Rangka

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berintegritas di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14323–14334. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4702>
- Sitinjak, Y. K. (2021). Penataan Kebijakan Kepala Desa dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya. *Jurnal Lmu Sosial*, 2(1), 2013–2015. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/4807>
- Sulaiman. (2022). *Evaluasi Wewenang Kepala Desa Menurut Peraturan*. 1(2), 86–97.
- Susanti, S. (2023). *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat*. 2(1), 19–26. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1307>
- Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskum, M. (2021). Analisis Penerapan Good Governance Alam Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian 2021*, 978–623.
- Tahirs, J. P., Haerani, S., Taba, M. I., & Umar, F. (2023). Bureaucratic Performance through Good Governance in Local Government Literatur Review : Pengaruh Leadership Commitment dan Work Culture Terhadap Kinerja Birokrasi Melalui Good Governance di Pemerintah Daerah. *Management Studies and Entrepreneurship Journal Vol*, 4(3), 2759–2771.
- Tresia, N. (2014). *Tata kelola Pemerintahan Desa*.
- Wahyuni, N., Amin, A., Adequacy, C., & Ratio, C. A. (2018). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI (2014-2016)*. 2(2), 62–73.
- Widyasari, A., Nisa, E. I. C., & Anwar, S. (2022). Analisis Internal Control Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(2), 75–83. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i2.310>
- Wildasari. (2019). Strategi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kisaran Kabupaten Asahan. *Tesis*.
- Winbaktianur & Siregar, L. M. (2021). Kinerja Keuangan Usaha Mikro dan Kecil. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5(02), 121–129. <https://doi.org/10.37366/akubis.v5i02.151>